



PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pariwisata, perlu menyusun rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor pariwisata yang menjadi pedoman dalam penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor pariwisata untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Menteri menetapkan rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kepariwisataan yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang Kepariwisataan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan di bidang kepariwisataan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Pariwisata yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Sektor Pariwisata adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisataan yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
6. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.
7. Komite Standar Kompetensi Sektor Pariwisata yang selanjutnya disebut KSK Sektor Pariwisata adalah komite yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dalam rangka membantu Pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisataan.
8. Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan RIP SKKNI Sektor Pariwisata.
- (2) RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi KSK Sektor Pariwisata dalam penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap tahun.

Pasal 4

- (1) RIP SKKNI Sektor Pariwisata disusun berdasarkan identifikasi bidang usaha dalam lingkup sektor pariwisata.
- (2) Dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat setingkat di bawahnya membentuk KSK Sektor Pariwisata.

Pasal 5

- (1) RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. acuan normatif;
 - c. metode penyusunan;
 - d. peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan;
 - e. program penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan;
 - f. organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan;
 - g. rekomendasi pelaksanaan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan; dan
 - h. penutup.
- (2) RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, KSK Sektor Pariwisata yang telah dibentuk, tetap melaksanakan tugasnya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

WIDIYANTI PUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA SEKTOR
PARIWISATA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mendorong perekonomian serta untuk meningkatkan daya saing bangsa. Diperlukan upaya strategis yang dapat memajukan pengembangan pariwisata Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang kompeten dan profesional sebagai faktor utama keberhasilan kinerja sektor pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai pengembangan SDM pariwisata melalui sertifikasi kompetensi.

Kompetensi yang terkait dan diperlukan tersebut perlu diidentifikasi dan disusun standarnya agar pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata juga selaras dengan sektor usaha pariwisata.

Salah satu upaya membangun SDM pariwisata unggul dilakukan dengan merencanakan pengembangan SKKNI sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM pariwisata yang kompeten dan berdaya saing tinggi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi, sehingga dapat membangun terciptanya keseragaman kualitas kompetensi suatu jabatan kerja yang diakui oleh seluruh pemangku kepentingan dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai instansi pemerintah yang mengatur kebijakan di bidang ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Melalui Peraturan Menteri tersebut, kementerian teknis diberikan kewenangan untuk menyusun RIP SKKNI sesuai sektor atau bidang usaha masing-masing.

Oleh karena itu, Kementerian sebagai instansi teknis di sektor pariwisata menyusun rencana induk pengembangan yang dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pengembangan SDM pariwisata yang berbasis kompetensi dalam bentuk RIP SKKNI Sektor Pariwisata.

RIP SKKNI Sektor Pariwisata ini menjadi pedoman yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisata serta menjadi salah satu bentuk upaya strategis Kementerian dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui pengembangan SDM pariwisata yang berkualitas.

B. Tujuan dan Sasaran

RIP SKKNI Sektor Pariwisata bertujuan sebagai acuan dalam pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisata dalam upaya Kementerian meningkatkan kompetensi SDM pariwisata secara nasional.

Sasaran penyusunan RIP SKKNI Sektor Pariwisata yaitu tersedianya pemetaan SKKNI Bidang Kepariwisata yang perlu dikembangkan berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

C. Ruang Lingkup

Lingkup RIP SKKNI Sektor Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi usaha:

1. Daya Tarik Wisata;
2. Kawasan Pariwisata;
3. Jasa Transportasi Wisata;
4. Jasa Perjalanan Wisata;
5. Jasa Makanan dan Minuman;
6. Penyediaan Akomodasi;
7. Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE);
9. Jasa Informasi Wisata;
10. Jasa Konsultan Pariwisata;
11. Pramuwisata;
12. Wisata Tirta; dan
13. SPA.

BAB II ACUAN NORMATIF

Acuan normatif merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Pariwisata, meliputi:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258); dan
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1).

BAB III
METODE PENYUSUNAN

RIP SKKNI Sektor Pariwisata disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan reuiu pemetaan usaha pariwisata untuk memastikan komprehensifitas serta ketepatan kategorisasi. Hal yang dipastikan dalam reuiu pemetaan usaha pariwisata antara lain:
 - 1. Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Sub Golongan dan kelompok kegiatan ekonomi yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 - 2. pemetaan usaha pariwisata mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik; dan
 - 3. kategorisasi dan kodifikasi bidang dan sub bidang dalam pemetaan usaha pariwisata telah disusun berdasarkan kodifikasi KBLI.
- b. menentukan bidang usaha/kegiatan pariwisata serta bidang dan sub bidang usaha yang menjadi prioritas.
- c. menyusun pentahapan dan peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata dibuat dengan mempertimbangkan prioritas yang telah ditetapkan. Peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata berisi sasaran dan kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata yang harus dilakukan pada setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Selanjutnya untuk memastikan ketepatan kategorisasi dan kodifikasi pemetaan usaha sektor pariwisata secara komprehensif, dilakukan tinjauan kesesuaian dengan kategori lapangan usaha berdasarkan KBLI sebagai bahan penyusunan kodifikasi sehingga tertelusur. Kategori lapangan usaha pariwisata sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Lapangan Usaha Pariwisata

No	K	GP	G	SG	Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha
1.	9	10	102	022	Museum Yang Dikelola Swasta
2.	9	10	102	024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta
3.	9	10	102	029	Wisata Budaya Lainnya
4.	9	32	322	221	Pemandian Alam
5.	9	32	322	222	Pengelolaan Goa
6.	9	32	322	224	Wisata Pantai
7.	9	32	322	229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
8.	9	32	323	231	Wisata Agro
9.	9	32	323	239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
10.	6	81	812	120	Kawasan Pariwisata

No	K	GP	G	SG	Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha
11.	4	94	942	425	Angkutan Darat Wisata
12.	5	01	11	113	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata
13.	5	01	12	122	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
14.	7	91	911	111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
15.	7	91	912	121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
16.	7	91	911	119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
17.	7	91	912	129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
18.	7	99	990	990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
19.	5	61	610	101	Restoran
20.	5	61	610	102	Warung/Rumah Makan
21.	5	61	610	103	Kedai Makanan
22.	5	61	610	104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
23.	5	61	610	109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
24.	5	62	621	210	Jasa Boga untuk Suatu <i>Event</i> Tertentu
25.	5	62	629	290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
26.	5	63	630	301	Bar
27.	5	63	630	302	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan minuman
28.	5	63	630	303	Rumah Minum/Kafé
29.	5	63	630	304	Kedai Minuman
30.	5	63	630	306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
31.	5	51	511	110	Hotel Bintang
32.	5	51	512	120	Hotel Melati
33.	5	51	513	130	Pondok Wisata
34.	5	51	519	191	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)
35.	5	51	519	192	Bumi Perkemahan dan Taman Karavan
36.	5	51	519	193	Villa

No	K	GP	G	SG	Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha
37.	5	51	519	194	Apartemen Hotel
38.	5	51	519	199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
39.	5	59	590	900	Penyediaan Akomodasi Lainnya: Jasa Manajemen Hotel, Hunian Wisata Senior/Lansia
40.	9	00	004	040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
41.	9	31	311	111	Fasilitas Stadion
42.	9	31	311	113	Fasilitas Gelanggang/Arena
43.	9	31	311	114	Fasilitas Lapangan (<i>Driving Range, Minisoccer</i> , Bulu Tangkis, Bola Voli, Bola Basket, Tenis)
44.	9	31	311	115	Fasilitas Olahraga Beladiri
45.	9	31	311	116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i>
46.	9	31	311	119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya
47.	9	31	319	193	Aktivitas Perburuan
48.	9	31	311	112	Fasilitas Sirkuit
49.	9	32	321	211	Taman Rekreasi
50.	9	32	321	219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
51.	9	32	322	223	Wisata Petualangan Alam
52.	9	32	329	291	Klub Malam
53.	9	32	329	292	Karaoke
54.	9	32	329	293	Usaha Arena Permainan
55.	9	32	329	294	Diskotek
56.	9	32	329	299	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL
57.	9	31	319	195	Aktivitas Olahraga Tradisional
58.	9	32	324	244	Kolam Pemancingan
59.	9	61	612	121	Rumah Pijat
60.	6	81	811	112	Penyewaan <i>Venue</i> Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan <i>Event</i> Khusus
61.	8	23	230	301	Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan

No	K	GP	G	SG	Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha
					Pameran (MICE)
62.	8	23	230	302	Jasa Penyelenggaraan <i>Event</i> Khusus (<i>Special Event</i>)
63.	9	00	003	030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
64.	9	31	319	191	Promotor Kegiatan Olahraga
65.	7	99	991	911	Jasa Informasi Pariwisata
66.	7	99	991	912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
67.	7	02	020	201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata
68.	7	99	992	921	Jasa Pramuwisata
69.	7	99	992	922	Jasa <i>Interpreter</i> Wisata
70.	9	32	324	241	Arung Jeram
71.	9	32	324	242	Wisata Selam
72.	9	32	324	243	Dermaga Marina
73.	9	32	324	245	Wisata Memancing
74.	9	32	324	246	Aktivitas Wisata Air
75.	9	32	324	249	Wisata Tirta Lainnya
76.	9	61	612	122	Aktivitas SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)
77.	9	61	612	129	Aktivitas Kebugaran Lainnya

*) Keterangan:

K=Kategori; GP=Golongan Pokok; G=Golongan; SG=Sub Golongan.

BAB IV

PETA JALAN PENYUSUNAN SKKNI BIDANG KEPARIWISATAAN

Peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemetaan usaha sektor pariwisata dan program pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisata untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya seluruh sektor dan sub sektor usaha pariwisata yang telah dipetakan perlu disusun standar kompetensinya dalam format SKKNI Bidang Kepariwisata. Namun demikian, karena pertimbangan urgensi, sumber daya, dan perkembangan kebutuhan industri, penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata dimaksud perlu dilakukan berdasarkan prioritas.

Prioritas dalam penyusunan peta jalan SKKNI Bidang Kepariwisata mempertimbangkan kegiatan, bidang usaha, dan profesi yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat daya saing kepariwisataan nasional, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam perencanaan dan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata setiap tahunnya. Bila diperlukan, peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata dapat dikaji ulang secara berkala sesuai kebutuhan. Peta jalan dan prioritas penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Peta Jalan dan Prioritas Penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata Tahun 2025-2029

Lingkup Sektor Pariwisata	Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi	Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata					Urgensi
		2025	2026	2027	2028	2029	
Daya Tarik Wisata	Museum yang Dikelola Swasta					√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258)
	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta					√	
	Wisata Budaya Lainnya					√	
	Pemandian Alam				√		
	Pengelolaan Goa			√			
	Wisata Pantai	√					
	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya					√	
	Wisata Agro		√				
	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya			√			
Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata				√		
Jasa Transportasi Wisata	Angkutan Darat Wisata				√		
	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata				√		
	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata					√	
Jasa Perjalanan Wisata	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata				√		

Lingkup Sektor Pariwisata	Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi	Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata					Urgensi
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata		√				
	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya			√			
	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya				√		
	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL					√	
Jasa Makanan dan Minuman	Restoran					√	
	Warung/Rumah Makan				√		
	Kedai Makanan				√		
	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap				√		
	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya					√	
	Jasa Boga untuk Suatu <i>Event</i> Tertentu					√	
	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu					√	
	Bar	√					
	Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman			√			
	Rumah Minum/Kafe				√		

Lingkup Sektor Pariwisata	Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi	Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata					Urgensi
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Kedai Minuman		√				
	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap					√	
Penyediaan Akomodasi	Hotel Bintang				√		
	Hotel Melati	√					
	Pondok Wisata				√		
	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)		√				
	Bumi Perkemahan dan Taman Karavan		√				
	Villa	√					
	Apartemen Hotel	√					
	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya				√		
	Penyediaan Akomodasi Lainnya: Jasa Manajemen Hotel Hunian Wisata Senior/Lansia					√	
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni					√	
	Fasilitas Stadion					√	
	Fasilitas Gelanggang/Arena				√		

Lingkup Sektor Pariwisata	Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi	Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata					Urgensi
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Fasilitas Lapangan (<i>Driving Range</i> , Minisoccer, Bulu Tangkis, Bola Voli, Bola Basket, Tennis)					√	
	Fasilitas Olahraga Beladiri				√		
	Fasilitas Kebugaran/ <i>Fitness Center</i>			√			
	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya					√	
	Aktivitas Perburuan				√		
	Fasilitas Sirkuit		√				
	Taman Rekreasi					√	
	Aktivitas Taman Bertema atau Hiburan Lainnya				√		
	Wisata Petualangan Alam			√			
	Klub Malam				√		
	Karaoke			√			
	Usaha Arena Permainan				√		
	Diskotek		√				
	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL					√	

Lingkup Sektor Pariwisata	Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi	Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata					Urgensi
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Aktivitas Olahraga Tradisional					√	
	Kolam Pemancingan					√	
	Rumah Pijat	√					
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE)	Penyewaan <i>Venue</i> Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	√					
	Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	√					
	Jasa Penyelenggaraan <i>Event</i> Khusus (<i>Special Event</i>)		√				
	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival				√		
	Promotor Kegiatan Olahraga					√	
Jasa Informasi Pariwisata	Jasa Informasi Pariwisata				√		
	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	√					
Jasa Konsultan Pariwisata	Aktivitas Konsultasi Pariwisata				√		
Jasa Pramuwisata	Jasa Pramuwisata				√		
	Jasa <i>Interpreter</i> Wisata			√			
Wisata Tirta	Arung Jeram			√			

Lingkup Sektor Pariwisata	Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi	Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata					Urgensi
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Wisata Selam				√		
	Dermaga Marina				√		
	Wisata Memancing			√			
	Aktivitas Wisata Air					√	
	Wisata Tirta Lainnya		√				
SPA	Aktivitas SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)					√	
	Aktivitas Kebugaran Lainnya					√	

BAB V
PROGRAM PENYUSUNAN SKKNI BIDANG KEPARIWISATAAN

Program kerja penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata akan dilakukan oleh Kementerian untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Program Penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata

No	Program	Target	Waktu	Pembiayaan
1.	Penyusunan dan Penetapan RIP SKKNI Sektor Pariwisata	Penetapan Peraturan Menteri tentang RIP SKKNI Sektor Pariwisata	2025	APBN
2.	Penyusunan dan Penetapan Okupasi Nasional Bidang Pariwisata	Penetapan Keputusan Menteri tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Pariwisata	2025	APBN
3.	Penyusunan SKKNI dan KKNi Bidang Kepariwisata	• Penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata oleh Menteri • Penyusunan KKNi Bidang Kepariwisata oleh Menteri	2025-2029	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Penetapan SKKNI dan KKNi Bidang Kepariwisata	• Penetapan SKKNI Bidang Kepariwisata oleh Menteri Ketenagakerjaan • Penetapan KKNi Bidang Kepariwisata oleh Menteri	2025-2029	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Reviu Penerapan SKKNI dan KKNi Bidang Kepariwisata	Hasil Kaji Ulang SKKNI dan KKNi Bidang Kepariwisata	2025-2029	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Penyusunan dan Penetapan Skema Okupasi dan Kualifikasi Bidang Pariwisata	Penetapan Keputusan Menteri tentang Skema Okupasi dan Skema Kualifikasi Bidang Pariwisata	2025-2029	APBN

No	Program	Target	Waktu	Pembiayaan
7.	Penerapan dan Sosialisasi SKKNI dan KKNI Bidang Kepariwisataan	Implementasi dan Sosialisasi SKKNI dan KKNI Bidang Kepariwisataan	2025-2029	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Pembinaan dan Evaluasi Penerapan SKKNI, KKNI, dan Skema Sertifikasi Bidang Kepariwisataan	Hasil pembinaan dan evaluasi Penerapan SKKNI, KKNI, dan Skema Sertifikasi Bidang Kepariwisataan	2025-2029	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI BIDANG KEPARIWISATAAN

Organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata ditetapkan oleh Menteri melalui pembentukan KSK Sektor Pariwisata beranggotakan satuan kerja Kementerian yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang standarisasi kompetensi SDM pariwisata.

Susunan keanggotaan KSK Sektor Pariwisata sebagai berikut:

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Anggota; dan
5. Sekretariat.

Tugas KSK Sektor Pariwisata meliputi:

1. Pengarah:
Memberikan arahan, saran, dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata.
2. Ketua:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan RIP SKKNI Sektor Pariwisata;
 - b. membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Kepariwisata;
 - c. menilai usulan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata;
 - d. mengembangkan SKKNI Bidang Kepariwisata; dan
 - e. memantau dan kaji ulang SKKNI Bidang Kepariwisata.
3. Sekretaris:
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan pengadministrasian dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata; dan
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi Rancangan SKKNI Bidang Kepariwisata.
4. Anggota:
menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata.
5. Sekretariat:
memberikan dukungan teknis dan administratif penyusunan dan pengkajian ulang SKKNI Bidang Kepariwisata.

BAB VII

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI BIDANG KEPARIWISATAAN

RIP SKKNI Sektor Pariwisata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya saing SDM pariwisata yang berstandar global. Oleh karena itu, perlu penguatan ekosistem sertifikasi kompetensi melalui penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisata yang diselaraskan dengan KBLI sektor pariwisata sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan SKKNI Bidang Kepariwisata.

Guna memastikan penerapan ekosistem sertifikasi kompetensi sektor pariwisata Indonesia, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

1. menguatkan peran aktif dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas mutu sertifikasi kompetensi sektor pariwisata;
2. menyelaraskan dan mengharmonisasi seluruh dokumen yang telah ada terkait sertifikasi kompetensi;
3. mengembangkan SKKNI berbasis KBLI sektor usaha pariwisata; dan
4. mengembangkan SKKNI yang mampu menjawab kebutuhan terhadap pekerjaan masa depan (*future job*) dan pekerjaan sektor pariwisata berkelanjutan (*green job*).

Selain itu, untuk memastikan kesesuaian dokumen RIP SKKNI Sektor Pariwisata dengan penerapan sertifikasi kompetensi profesi pariwisata, dilakukan reviu secara berkala dan berkelanjutan agar relevan dengan kebutuhan industri terkini yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas RIP SKKNI Sektor Pariwisata yang telah ditetapkan, perlu dilakukan kaji ulang setiap tahun.

BAB VIII PENUTUP

RIP SKKNI Sektor Pariwisata ini disusun sebagai acuan strategis dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri pariwisata. RIP SKKNI Sektor Pariwisata ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi profesi, serta pelaku industri, dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja pariwisata Indonesia. Dengan sinergi dan komitmen bersama, pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisataan diharapkan dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDIYANTI PUTRI